

**PENYERTAAN MODAL BUMDESA DARI PEMERINTAH
DESA**



**DESA SANGGALANGIT
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	7.307.227,00	1.307.227,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.879.620,00	3.206.847.396,00	33.967.776,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	13.900.000,00	9.900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.182.879.620,00	3.228.054.623,00	45.175.003,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	677.196.883,20	677.196.883,20	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.787.813.304,56	1.617.081.818,56	(170.731.486,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.292.182.000,00	1.218.026.000,00	(74.156.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	150.713.161,00	234.093.650,00	83.380.489,00	
	JUMLAH BELANJA	3.907.905.348,76	3.746.398.351,76	(161.506.997,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(725.025.728,76)	(518.343.728,76)	206.682.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	725.025.728,76	725.025.728,76	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	725.025.728,76	725.025.728,76	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	206.682.000,00	206.682.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	206.682.000,00	206.682.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	725.025.728,76	518.343.728,76	(206.682.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sanggalangit, 28 Oktober 2025

Perbekel Sanggalangit



I NYOMAN SUDIKA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 18 /DS-SANGGALANGIT/2025

Nomor : 09/BPD - SANGGALANGIT/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG PERUBAHAN APBDDES TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDDES TAHUN ANGGARAN 2025

DESA SANGGALANGIT

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I NYOMAN SUDIKA : Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KADEK MERTAYASA : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

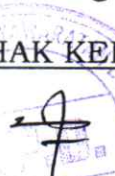
Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : B.900.1/459/PEM/VI/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

(I NYOMAN SUDIKA)

PIHAK KEDUA

(KADEK MERTAYASA)

NOTULEN RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa Sanggalangit dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan
- Sambutan :
 - Perbekel
 - Ketua BPD
 - Pendamping Desa
- Pembahasan bersama terhadap Rancangan Perdes Perubahan APBDes 2025
- Tanya Jawab
- Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2025 menjadi Perdes Perubahan APB Desa Tahun 2025.
- Penutup

2. Perbekel menyampaikan perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : B.900.1/459/PEM/VI/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025.

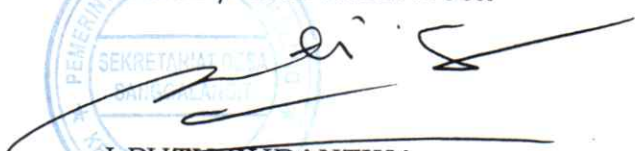
3. Adapun yang menjadi pokok – pokok penyesuaian penyusunan Perubahan APBdes Tahun 2025 harus berpedoman dan selaras dengan kegiatan prioritas skala desa pada RKPDes Tahun 2025, dan dipastikan semua kegiatan yang direncanakan sudah tertuang pada Kewenangan Desa.

4. Tetap mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dialokasikan anggaran paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), sehingga dalam realisasinya nanti tidak menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit, 3 Juli 2025

Notulen / Sekretaris Desa


I PUTU SURANTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT



Nomer : 000.7.2.3/ /VII/2025 Sanggalangit, 2 Juli 2025

Lamp. : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth : 1. Pendamping Desa
2. Ketua BPD dan Anggota
3. Para Perangkat Desa
4. Ketua LPM dan Staf
5. Bhabinkamtibmas
6. Babinsa

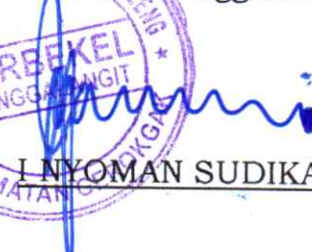
di - Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Kamis , 3 Juli 2025
Jam : 11.00 wita .
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit
Acara : Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Sanggalangit

I NYOMAN SUDIKA

DAFTAR HADIR

ACARA : PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN
ANGGARAN 2025.

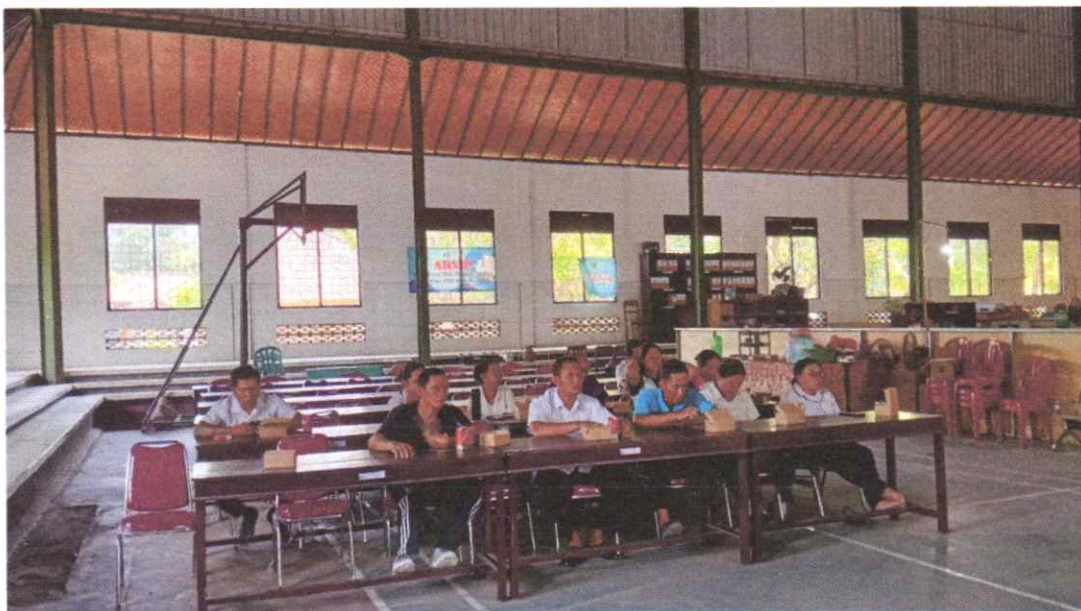
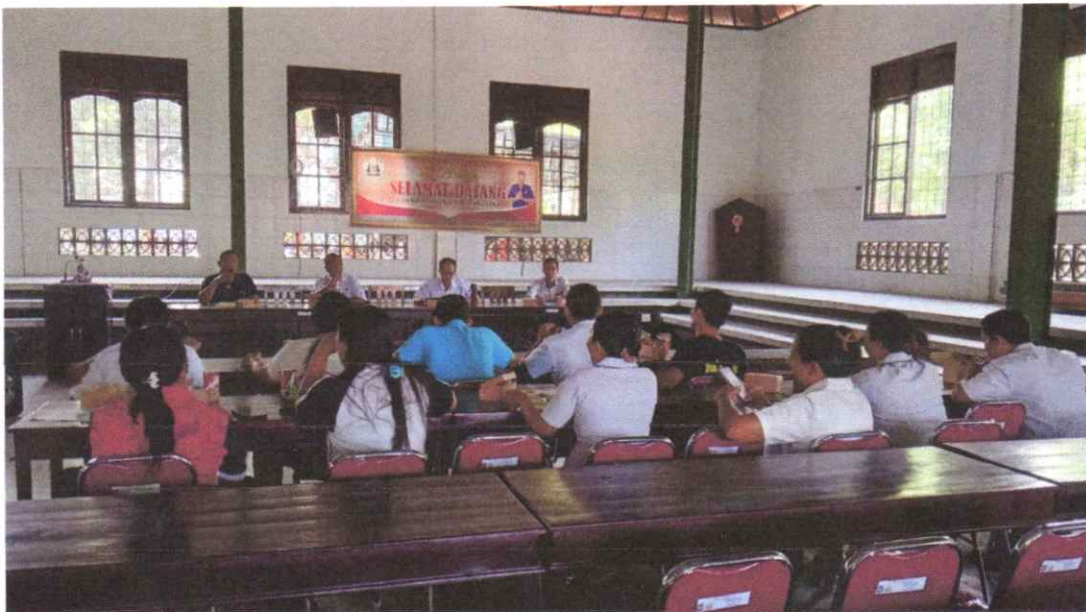
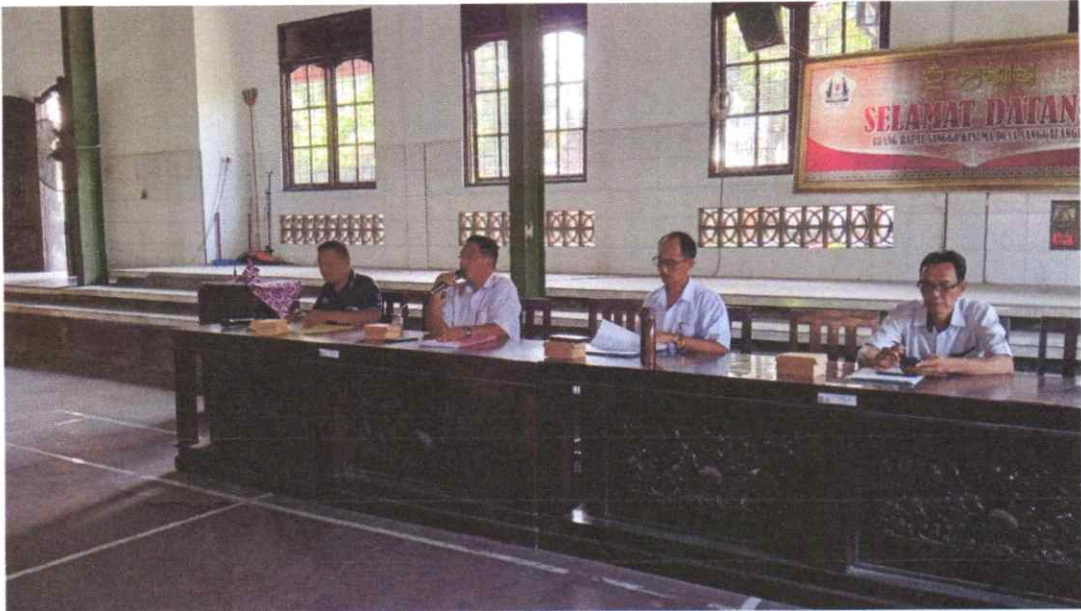
DESA : SANGGALANGIT

KECAMATAN : GEROKGAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	INYOMAN SUGIT	V	Sanggalangit	Pegawai	[Signature]
2	Ketua RT. 1	V	Sanggalangit	Kader	[Signature]
3	IBRAHIM	V	Sanggalangit	Kader	[Signature]
4	Muhammad Lidiar	L	Sanggalangit	Kader	[Signature]
5	Dr. [Name]	V	Sanggalangit	Kader	[Signature]
6	IPU SURYATIKA	V	Sanggalangit	SEK	[Signature]
7	Putu Sumawa	V	Mendut	PLKB	[Signature]
8	Luh Erni Indiantari	V	Sanggalangit	Bidan Desa	[Signature]
9	I. Ketut Sulastri	V	Sanggalangit	A. BPD	[Signature]
10	IBRAHIM ARIK	V	Purwokerto	A BPD	[Signature]
11	KT. SANTIKHA	L	Sanggalangit	A. BPD	[Signature]
12	I. Nyoman Yudiastri	L	Sanggalangit	Angg LPM	[Signature]
13	Ni M. edina Dwi Utami	P	Gerokgak	Staf Perencanaan	[Signature]
14	Ni Luh Sari Dewi	P	Sanggalangit	Kader	[Signature]
15	Ni Ketut Adi Ari Susanti	P	Sanggalangit	Kader	[Signature]
16	Ni Ketut Sri Kurni	P	Sanggalangit	Kader	[Signature]
17	Ni Putu Diah Swandewi	P	Sanggalangit	Kader	[Signature]
18	Ni Luh Ayu SERY A.	P	Sanggalangit	Kader	[Signature]
19	Ida Bagus Wisat Narmada	L	Gerokgak	pusk	[Signature]

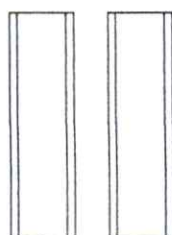
FOTO DOKUMENTASI

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD DES TAHUN 2025

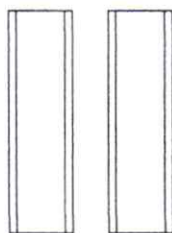




PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 05 TAHUN 2025



TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA
PADA
BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA SANGGALANGIT



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2025



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA SANGGALANGIT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan di desa sesuai dengan Amanat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan, dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal kepada BUMDes dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sanggalangit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk

Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
12. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT

dan

PERBEKEL SANGGALANGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SANGGALANGIT TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SANGGALANGIT TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanggalangit
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Sanggalangit
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan

untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal berazaskan:

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUMDesa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung Swasembada Pangan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 206.682.000,- (Dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- (3) Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari APBDes Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 , yang bersumber dari Dana Desa (DDS) yang dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) ;
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan *Perbekel*.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggalangit.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal , 1 Agustus 2025
Perbekel Sanggalangit


I NYOMAN SUDIKA

Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal , 1 Agustus 2025
Sekretaris Desa Sanggalangit



I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2025 NOMOR 05